BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 174 /KPTS/III.07/2020

TENTANG

TIM PEMBINA GERAKAN SAYANG IBU DAN PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa salah satu cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam gerakan sayang ibu dan peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera maka perlu diadakan pembinaan terhadap Satgas, kader gerakan sayang ibu dan peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera di kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk tim pembina gerakan sayang ibu dan peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

ORD KABA HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Sayang Ibu dan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

I.TIM PEMBINA GERAKAN SAYANG IBU

1.Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bertugas Penanggung jawab kegiatan.

2.Unsur Dinas Keschatan, Bertugas membina yang berkaitan dengan sarana, pasilitas kesehatan.

3.Unsur Ikatan Bidan Indonesia Bertugas memberi materi yang berkaitan dengan gerakan sayang ibu.

4.Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat Bertugas tentang administrasi kegiatan gerakan sayang ibu.

II.TIM PEMBINA PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA

1.Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bertugas Penanggung jawab kegiatan.

2.Unsur Dinas Kesehatan, Bertugas membina terkait dengan Lingkungan sehat di pekon binaan.

3.Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Bertugas Membina Warga Binaan P3KSS Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Dengan Tim Penggerak PKK di Pekon binaan P3KSS.

4. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat, Bertugas Pengembangan 10 Pokok PKK.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.PPKBPP&PA	
5	D.PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inpektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 174/KPTS/III.08/2020
TANGGAL: 10 Februari 2020

I. SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN SAYANG IBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020

1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Unsur Dinas Kesehatan;
3. Unsur Ikatan Bidan Indonesia;
4. Unsur Tim Pengerak PKK Kabupaten Lampung Barat.

II. SUSUNAN TIM PEMBINA PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020

1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Unsur Dinas Kesehatan;
3. Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
4. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKBPP&PA	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	